

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis bahwa penelitian ini mengidentifikasi masalah pengaturan program jaminan sosial bagi TKI, maka untuk menganalisis masalah dan memberikan pemecahan dari rumusan masalah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹ Pemilihan jenis penelitian tersebut dikarenakan penulis hendak mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial bagi TKI.

B. Pendekatan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Perundang-undangan.

¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan legislasi dan regulasi.² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang sesuai atau relevan dengan isu yang dihadapi.³ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang program jaminan sosial yang diwajibkan bagi TKI, karena peraturan yang ada saat ini belum secara rinci dan kurang sesuai dengan prinsip hukum secara umum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertentu atau bersifat autoratif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

²*Ibid*, hlm 137.

³*Ibid*, hlm 135-136.

peraturan perundang-undangan ataupun catatan-catatan resmi.⁴ Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik

⁴*Ibid*, hlm 181.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273); dan
- 11) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045).”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum dan non hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun fungsi/kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan semacam petunjuk kepada peneliti agar mengetahui ke arah mana peneliti akan melangkah.⁵

Bahan Hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi Buku, Jurnal, Makalah, Skripsi, Artikel, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, dan kamus lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang siap pakai berupa Peraturan perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala aturan mengenai jaminan sosial TKI. Untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, penulis melakukan Studi kepustakaan di Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat di Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum

⁵*Ibid*, hlm 196.

(PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta koleksi pribadi penulis.

- b. Akses internet, yang dilakukan oleh penulis untuk mencari dan menemukan bahan hukum sekunder dengan cara menjelajahi laman internet dengan mengakses jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya dalam situs alamat yang terpercaya dan diakui keberadaannya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁶ Berikut adalah interpretasi yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran yang dipergunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁷ Dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal tersebut, akan membuat jelas makna dan maksud dari perundang-undangan yang ditafsirkan, yakni pasal 2, 3, dan 6 Permenaker No 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial TKI.

- b. Interpretasi sistematis

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum sebagai Suatu pengantar (cetakan ketiga)**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 169.

⁷*Ibid.*, hlm 171.

Interpretasi sistematis yakni menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.⁸ Dalam hal ini adalah UU PPTKILN, UU SJSN, UU BPJS, UU PPMI, Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, serta bahan hukum primer lainnya.

F. Definisi Konseptual

- a. Kepastian Hukum adalah kejelasan pengaturan mengenai program jaminan sosial yang diwajibkan bagi Tenaga kerja Indonesia.
- b. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk guna menyelenggarakan program jaminan sosial.
- d. Tenaga kerja Indonesia adalah WNI yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bekerja di luar negeri.

⁸*Ibid.*, hlm 172.